

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 menolak uji materi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga ketentuan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Selain itu Putusan MK juga mengabulkan uji materi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dapat dibuat dan disepakati baik sebelum ataupun selama berlangsungnya perkawinan. Putusan MK tersebut menimbulkan isu hukum mengenai kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum penerapan Putusan MK terhadap ketentuan dalam Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MK yang mengukuhkan kedudukan harta bersama dalam perkawinan bertentangan dengan Hukum Islam yang menganut prinsip kepemilikan harta secara terpisah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surat *An-Nisa'* Ayat 32 dan Pasal 86 ayat (1) KHI. Selain itu Putusan MK yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama berlangsungnya perkawinan juga bertentangan dengan Hukum Islam yang apabila perjanjian yang dimaksud dipersamakan dengan persyaratan perkawinan maka perjanjian tersebut harus dibuat dan disepakati sebelum perkawinan berlangsung. Putusan tersebut juga tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian perkawinan yang berupa *taklik talak* yang harus diucapkan sebelum perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, Putusan MK sebaiknya tidak hanya melindungi hak konstitusionalitas warga negara namun, juga tidak boleh bertentangan dengan norma agama.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Uji Materi, Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Indonesian Constitution Court Verdict Number 69/PUU-XIII/2015 rejected the judicial review on the section 35 verse (1) Indonesian Law of Marriage. Consequently, the rule on matrimonial property stated in the section has legal binding. On the other hand, Indonesian Constitution Court Verdict accept the judicial review of the section 29 Indonesian Marriage Law in law of marriage on pre-nuptial agreement. As the result, Pre-nuptial Agreement can be pre-marriage and/or during marriage. This verdict appears legal issue on the *shariah* compliance of the verdict. Therefore, the purpose of this research is to identify legal consequences on the implementation of the verdict based on the perspective of Islamic Law. The research used legal method by applying *analytical approach* and *statute approach*. The result of this research found that Indonesian Constitution Court Verdict on matrimonial property has contradiction to The Islamic Law which rules property ownership principle separately based on determinant of Al-Qur'an Surah *An-Nisa* ' verse 32 and article 86 verse (1) KHI. Besides, The Verdict allows pre-nuptial agreement made before and/or during marriage has no *shariah* compliance. Pre-nuptial agreement can be analogically similar with the condition agreed before marriage. It means that pre-nuptial agreement must be consented before the declaration of marriage. The verdict absolutely cannot be applied on the context of *taklik talak* (condition on divorce consent). It must declare before marriage. The declaration of *taklik talak* that is must be say before the marriage occur. Overthere Konstitution court injunction during marriage does not deserve to the purpose of marriage.

Keywords : Constitution Court Verdict, Judicial Review, Matrimonial Property, Pre-nuptial Agreement, Shariah Compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PESETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan.....	8
1.5. Keaslian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Analisis Bahan Hukum.....	13
 BAB II UJI MATERI TERHADAP PENGATURAN HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.....	 15
2.1. Pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Oleh Mahkamah Konstitusi (MK).....	 15
2.1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).....	15
2.1.2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).....	17
2.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	 19
2.2. Harta Perkawinan.....	21
2.2.1. Pengertian Harta.....	21
2.2.2. Harta Kekayaan Perkawinan.....	23
2.2.3. Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam.....	 30
2.3. Perjanjian Perkawinan.....	32
2.3.1. Pengertian Perjanjian (Akad).....	32
2.3.2. Perjanjian Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	 34
2.3.3. Perjanjian Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.....	 37

BAB III	ANALISIS KETENTUAN HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	41
3.1.	Kasus Posisi.....	41
3.1.1.	Duduk Perkara Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	41
1.1.2.	Dasar Hukum Dan <i>Legal Standing</i> Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	43
1.1.3.	Pertimbangan Hakim Putusan MK Nomor 69/PUU- XIII/2015.....	46
1.1.4.	Amar Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	49
3.2	Analisis Ketentuan Harta Bersama Dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Menurut perspektif Hukum Islam.....	51
3.3	Analisis Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Menurut perspektif Hukum Islam.....	60
BAB IV	PENUTUP.....	71
4.1.	Kesimpulan	72
4.2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		73
Lampiran1	Salinan Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	75

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya Skripsi Tentang Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan.....	9
2. Bagan 3.1 Harta Bersama Dalam Hukum Adat, Undang-Undang Perkawinan, dan BW.....	52
3. Bagan 3.2 Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan Hukum Islam.....	63

DAFTAR SINGKATAN

MK	: Mahkamah Konstitusi
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
BW	: Burgelijk Wetboek
HPI	: Hukum Perdata Internasional
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah